

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERANAN PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
LAZNAS CHEVRON DISTRIK RUMBAI DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI PARA
MUSTAHIK ZAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**YARI WULANDARI
11325201666**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU - PEKANBARU

1441 H / 2020 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : **“Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat”**

Ditulis oleh : **YARI WULANDARI**
 NIM : 11325201666
 Program Studi : Ekonomi Syari’ah

Dengan ini dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2020
 Pembimbing Skripsi

Dr. Heri Sunandar, M.CL.
NIP. 19660803 199303 1 004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsidenganjudul,“**PERANAN PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF LAZNAS CHEVRON DISTRIK RUMBAI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PARA MUSTAHIK ZAKAT**”, yang ditulisoleh :

Nama : **YARI WULANDARI**
 NIM : 11325201666
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Telahdimunaqasyahkanpada :

Hari, Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Sistem Daring

Telah diperbaikisesuaidenganpermintaan Tim
 PengujiMunaqasyahFakultasSyariahdanHukumUniversitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim
 Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, M.C.L.

Sekretaris
Syukran, M.Sy

Penguji I
Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II
Rozi Andrini, M.E.

Mengetahui :
 DekanFakultasSyariahdanHukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. Heri Sunandar, M.CL.
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Juni 2020

No : Nota dinas
 Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Yari Wulandari

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta melakukan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Yari Wulandari yang berjudul **"Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Dr. Heri Sunandar, M.CL.
NIP. 19660803 199303 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Yari Wulandari
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Laznas Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZNas Chevron Distrik Rumbai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui angket dan wawancara. Pengambilan Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif sebanyak 77 orang dan Supervisor Program Ekonomi di LAZNas Chevron Distrik Rumbai sebanyak 1 orang dengan teknik *total sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dana zakat produktif dan peranan pemberdayaan dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahik telah berperan dalam memberdayakan ekonomi para mustahik. Berdayanya para mustahik tersebut disebabkan karena meningkatnya pendapatan mereka setelah menerima zakat produktif sehingga meningkat pula kemampuan para mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dana zakat produktif mampu menciptakan usaha baru bagi mustahik, menumbuhkan semangat berwirausaha dan peningkatan *skill* mustahik, meningkatkan produktivitas mustahik dalam pengadaan barang, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat, mitra dan donator terhadap LAZNas Chevron Distrik Rumbai.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Mustahik, Zakat Produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamiin tiada nikmat yang lebih indah melainkan curahan kasih yang telah diberikan Allah S.W.T berupa karunia iman, kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk Murabbi sejati, Uswatun hasanah bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW, yang telah sukses menyebarkan dakwah Agama Islam Rahmatanlil'alaamiin yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita tetap berpegangan teguh dan istiqomah kepada keduanya.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan ini, di antaranya:

1. Kedua insan terkasih yang tak pernah henti menghaturkan do'a terbaik untuk anandanya Yakni Ayahanda tercinta Damanuri sang pahlawan yang tak pernah mengenal kata lelah dalam berjuang dalam menafkahi dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penuh cinta demi kesuksesan anak-anaknya dan Ibunda tercinta Merdiah, Amk sang madrasahatul ‘ula yang berjuang nyawa demi membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih, serta kakanda tersayang Wahyu Eko Saputro yang selalu menasehati dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Heri Sunandar, M.CL H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II, Bapak Maghfirah, M.A. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Syahpawi, S.Ag, M.Sh. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, pikiran, koreksi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. H. Suhayib, M.Ag. selaku Penasihat Akademis (PA) terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
8. Pimpinan dan karyawan di LAZNas Chevron Distrik Rumbai, yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan, sehingga terselesaikannya skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga kecilku di komunitas Bersama Ikatan Rohis Pekanbaru, terimakasih atas kasih sayang dan motivasinya.

10. Keluarga besar Fk-Massya, SCEI dan BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum 2016, terimakasih telah menjadi wadah yang membentuk karakter diri untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dan membimbing pribadi agar bisa meraih kesuksesan di dunia dan juga di akhirat.

11. Para asatidz/ah dan sahabat-sahabat seperjuangan di jalan dakwah yang telah memberikan dukungan tiada henti dan tak pernah lelah untuk mengingatkan atas kekhilafan diri.

12. Untuk teman-teman seperjuanganku angkatan 2013 keluarga besar jurusan Ekonomi Islam 12/L yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan menjadi amal shalih di sisi-Nya. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat,
 Insha Allah
 Jazakumullah Khairan Katsiran.

Pekanbaru, 24 Syawal 1441 H
 17 Juni 2020 M

Penulis
Yari Wulandari
11325201666



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Batasan Masalah7

C. Rumusan Masalah.....7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian7

E. Metodologi Penelitian.....8

F. Sistematika Penulisan14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN16

A. Sejarah dan Perkembangan LAZNas Chevron Distrik Rumbai 16

B. Visi dan Misi Perusahaan18

C. Program-program LAZNas Chevron Distrik Rumbai19

D. Struktur Organisasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai.....21

E. Pengembangan Program Ekonomi Produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai.....22

BAB III TINJAUAN TEORITIS.....27

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat27

B. Jenis-Jenis Harta Zakat30

C. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat36

D. Tujuan dan Fungsi Zakat41

E. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian43

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|----|---------------------------------------------------|----|
| F. | Prinsip Dasar Manajemen Pengelolaan Zakat | 44 |
| G. | Pengertian Lembaga Zakat | 47 |
| H. | Fungsi Lembaga Zakat..... | 48 |
| I. | Dana Zakat Produktif..... | 49 |
| J. | Pengelolaan Dana Zakat Produktif | 50 |
| K. | Pendistribusian Zakat Produktif..... | 51 |
| L. | Pemberdayaan Ekonomi | 54 |
| M. | Beberapa Usaha Pendayagunaan Zakat Produktif..... | 61 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN65

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | Penyaluran Dana Zakat Produktif yang Dikelola oleh LAZNas Chevron Distrik Rumbai..... | 65 |
| B. | Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat | 68 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN77


| | | |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan | 77 |
| B. | Saran | 78 |

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN.....82

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Struktur Organisasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai Tahun 2020..22



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Kelompok Potensi Zakat | 1 |
| Tabel 3.1 | Kadar Zakat Pertanian | 31 |
| Tabel 3.2 | Kadar Zakat Hewan Ternak | 33 |
| Tabel 4.1 | Jangka Waktu Mustahik Menerima Dana Zakat Produktif dari LAZNas Chevron Distrik Rumbai | 68 |
| Tabel 4.2 | Pembinaan Wirausaha yang Diberikan LAZNas Chevron Distrik Rumbai Kepada Mustahik Sebelum Penerimaan Dana Zakat Produktif | 69 |
| Tabel 4.3 | Intensitas/Frekuensi Pengawasan Lapangan yang Dilakukan LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mustahik | 70 |
| Tabel 4.4 | Pengawasan Lapangan yang Dilakukan Membantu Dalam Menjalankan Usaha Mustahik | 70 |
| Tabel 4.5 | Kebutuhan Pokok Mustahik Terpenuhi Semenjak Diberikannya Dana Zakat Produktif | 71 |
| Tabel 4.6 | Peningkatan Penghasilan Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif | 72 |

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Penduduk muslim di Indonesia 81,6%. Hal ini menggambarkan betapa besarnya potensi zakat. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).¹

Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu : Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional. Potensi terbesar berasal dari zakat industri swasta dan zakat rumah tangga.²

Tabel 1.1.
Jumlah dan Presentase Masing-Masing Kelompok

| Keterangan | Potensi Zakat | Presentase terhadap PDB |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Potensi Zakat Rumah Tangga | Rp 82,7 triliun | 1,30% |
| Potensi Zakat Industri Swasta | Rp 114,89 triliun | 1,80% |
| Potensi Zakat BUMN | Rp 2,4 triliun | 0,04% |
| Potensi Zakat Tabungan | Rp 17 triliun | 0,27% |
| Total Potensi Zakat Nasional | Rp 217 triliun | 3,40% |

Sumber: Riset BAZNAS 2011

¹Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta, 2015),

² *Ibid.*



Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu atau telah mencapai nisab dalam hartanya. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.³ Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Dalam Al-Qur'an Surat Al Hadid : 18

إِنَّ الْمُسْتَدْقِينَ وَالْمُسَدَّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضَاهُمْ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) Zakat merupakan panggilan agama dan cerminan dari keimanan seseorang. (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. (3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pembangunan. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mekanisme pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Abduracchman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.⁴

Laju tumbuh konsumsi umat yang digerakkan dana zakat ini, kelak pada gilirannya akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar (konsumsi). Ini semua akan mengakibatkan terjadinya “iklim kondusif” bagi kegiatan investasi dan pengembangan produksi, khususnya bagi kalangan usaha kecil dan menengah. Tentu saja suasana bisnis yang kondusif ini pada akhirnya, juga akan menggerakkan “aksi investasi” para konglomerat. Apabila mata rantai perekonomian umat bisa berjalan lancar dengan dukungan dana zakat itu, tentu akan terjadi pertumbuhan kesempatan kerja diberbagai sektor usaha, yang dapat memperkecil problema pengangguran umat.⁵

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus (Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 2008).

Zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental *mustahiq* itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan

⁴ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 38.

⁵ Adi Sasono, dkk., *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha.

Menurut Andri Soemitra, pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial.⁶ Sehingga indikator pada pemanfaatan dana zakat produktif sebagai berikut:

1) Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat:⁷

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

2) Pembinaan

Pembinaan disini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁸ Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 429.

⁷ www.taufiqnugroho.blogspot.com/2011/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor-38-2000-tentang-pengelolaan-zakat.html, diakses tanggal 26 Januari 2020 pukul 20.17 WIB.

⁸ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 151.

yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Keberadaan usaha kecil atau usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Saat ini para pelaku usaha kecil atau usaha mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal.⁹ Dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif, pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha agar usaha kecil atau mikro dapat berkembang sehingga penghasilan yang didapatkan meningkat. Harapan pemanfaatan dana zakat produktif ini adalah meningkatkan penghasilan mustahik sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik tetapi sudah menjadi muzakki.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, lembaga tidak memberikan zakat begitu saja melainkan lembaga mendampingi, memberikan pengarahan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja atau usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh penghasilan yang layak. sebaliknya, apabila pemanfaatan dana zakat diberikan langsung dari muzakki ke mustahik maka nasib penerima zakat tidak memperoleh jaminan yang yang pasti.

⁹ Shinta Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”, *Journal of Economics*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2014, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalokasian sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif melalui pemberian modal usaha yang dilakukan oleh lembaga dengan mendampingi, memberikan pengarahan diharapkan usaha yang dijalankan mustahik dapat berkembang dan berjalan dengan lancar sehingga penghasilan mustahik dapat meningkat. Dengan berkembangnya suatu usaha, hal ini berarti angka pengangguran dapat berkurang sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu produk atau jasa meningkat, meningkatnya daya beli masyarakat sehingga tingkat produksipun meningkat. pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dari hal tersebut LAZNas Chevron Distrik Rumbai menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu program Ekonomi dengan *tagline* “Riau Mandiri”, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas Qordhul Hasan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan LAZNas Chevron Distrik Rumbai, mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang zakat produktif, dengan mengambil judul: **“Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya kepada peranan pemberdayaan dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat.

C. Rumusan Masalah

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif yang dikelola oleh LAZNas Chevron Distrik Rumbai?
2. Bagaimana peranan pemberdayaan dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat produktif yang dikelola oleh LAZNas Chevron Distrik Rumbai.
- b. Untuk mengetahui peranan pemberdayaan dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang Ekonomi Islam yang berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Penelitian ini sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja manajemen LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam rangka meningkatkan kualitas pemberdayaan zakat produktif dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syari'ah.

E Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.¹⁰ Pendekatan dilakukan dengan menggambarkan analisis peranan pemberdayaan dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat.

¹⁰ Engkus Kuswarno, *Metodelogi Penelitian Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, (Bandung : Widia Padjajaran, 2009), h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), pada LAZNas Chevron Distrik Rumbai yang berkantor di Jl. Paus No. 8A Kelurahan Limbungan Baru, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, Kode pos 28261.

2. Subjek dan Objek Penelitian**a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.¹¹ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Supervisor Program Sosial dan Ekonomi LAZNas Chevron Distrik Rumbai dan penerima dana zakat produktif yakni mustahiq dari LAZNas Chevron Distrik Rumbai.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan pemberdayaan dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini harus memiliki ciri esensial sebagai penerima zakat produktif atau mustahiq dari LAZNas Chevron Distrik Rumbai selama kurang lebih 1 tahun, dengan syarat harus *up to date* dan dapat dilacak di lapangan. Jumlah mustahik penerima bantuan di daerah Rumbai dan Rumbai Pesisir pada tahun

¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 yang sudah terverifikasi, sebanyak 77 orang dan Supervisor Program Ekonomi LAZNas sebanyak 1 orang.

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu.¹² Kemudian karena jumlah populasinya terbatas dan terjangkau yaitu keseluruhan 78 orang, maka sekaligus dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Jumlah populasi yang kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.¹³

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang menghasilkan deskriptif berupa ucapan ataupun tulisan dari orang yang terlibat dalam objek dan kajian kepustakaan.¹⁴

b. Sumber Data

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan seseorang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya secara langsung dari tempat penelitian.¹⁵ Data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber utamanya, melalui

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 215

¹³ *Ibid.* h. 215

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 19.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian Materi Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara kepada pihak internal yaitu pimpinan dan karyawan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai peranan pemberdayaan dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat.

- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada berupa studi pustaka. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti yang terdahulu¹⁶ yang berkaitan mengenai pemberdayaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis ini, maka penulis menggunakan beberapa metode:

a) Observasi

Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan, penelitian sehingga

¹⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.¹⁷

b) Angket

Menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada 77 orang. Dilengkapi dengan alternatif jawaban yang dapat membantu mereka memilih jawaban yang mereka anggap benar dan sesuai dengan fakta. Data yang diperoleh dari angket yang telah disebar akan disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan tabel.

c) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.¹⁸ Dalam hal ini antara penulis dengan Supervisor Program Ekonomi LAZNas Chevron Distrik Rumbai dan mustahik zakat penerima dana zakat produktif.

d) Dokumentasi

Berasal dari kata dokumen yang berarti setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permainan seorang peneliti.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki perusahaan yang ada

¹⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta : Kencana, 2013), h. 19.

¹⁸ Juliensyah Noor, *Op. Cit.*, h. 138.

¹⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan peneliti seperti struktur organisasi dan sejarah perusahaan.

e) Studi Pustaka

Yaitu penulis mencari data-data yang relevan dan literatur yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan dan pendukung dalam proses menyusun skripsi.

6. Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁰

Peneliti akan mendeskripsikan tentang penyaluran zakat produktif untuk mustahiq di LAZNas Chevron Distrik Rumbai. Selain itu, peneliti menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Tahapan dalam metode analisis data kualitatif, diantaranya :²¹

1. Mencatat data yang dihasilkan di lapangan;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan menganalisisnya data;
3. Berfikir dengan jalan membuat kategori agar data itu

²⁰ Soedjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 23.

²¹ Lexy Moleong, *Op. Cit.*, h. 219.

mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dalam membuat temuan-temuan umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian.

Bab satu merupakan bab awal yang membahas tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan gambaran umum perusahaan yang membahas tentang gambaran umum LAZNas Chevron Distrik Rumbai yang terdiri atas: Sejarah dan perkembangan, visi dan misi, program-program, struktur organisasi dan pengembangan program ekonomi zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai.

Bab tiga merupakan tinjauan teoritis yang membahas tentang tinjauan teori skripsi yaitu teori tentang pengertian dan dasar hukum, jenis-jenis harta zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, tujuan dan fungsi zakat, zakat dalam perspektif ekonomi islam, pengaruh zakat terhadap perekonomian, prinsip dasar manajemen pengelolaan zakat produktif, pengertian dan fungsi lembaga zakat, zakat produktif, pengelolaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian zakat produktif, pemberdayaan ekonomi dan beberapa usaha pendayagunaan zakat produktif.

Bab empat merupakan penyajian data dan pembahasan dari rumusan masalah yakni untuk mengetahui penyaluran dana zakat produktif yang dikelola oleh LAZNas Chevron Distrik Rumbai dan untuk mengetahui peranan pemberdayaan dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam meningkatkan ekonomi para mustahik zakat.

Bab lima merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka merupakan suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber-sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya.²²

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² <https://www.dewaweb.com/blog/cara-membuat-daftar-pustaka/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 20.20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan LAZNas Chevron Distrik Rumbai

Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia (LAZNas Chevron) merupakan lembaga yang memfokuskan pada perkhidmatan dalam menjalankan kewajibannya, yakni berkhidmat kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf (ZISWaf) serta dana sosial kemanusiaan lainnya, khususnya dari lingkungan Karyawan Muslim Chevron Indonesia yang meliputi semua distrik Chevron di Indonesia.²³

LAZNas Chevron Distrik Rumbai sendiri telah lama tumbuh dan berkembang di Rumbai dengan nama PISZA (Pengumpulan Zakat dan Sedekah) yang saat itu berada dibawah naungan YKPI Al Ittihad Rumbai. Pada tahun 1994-1997 pengumpulan dana zakat masih dilakukan dengan cara tradisional yakni di masjid, mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya. Seiring berjalannya waktu, pengumpulan zakat sudah bisa melalui rekening PISZA, dana yang terkumpul berasal dari gaji karyawan

²³ <http://www.laznaschevron.org/organisasi/profil/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 11.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipotong 2,5%, juga dari dan lainnya seta bekerjasama dengan bendahara Chevron itu sendiri.²⁴

Pada Seminar Zakat dalam forum MTQ Nasional ke-38 di Dumai tahun 2007, PISZA bersama pengelola zakat dari cabang lainnya mendapat amanah penyatuan nasional, sehingga terbentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia.²⁵

Distrik Chevron tersebar di 8 daerah di Indonesia diantaranya: Duri, Dumai, Minas, Rumbai, Balikpapan, Bogor, Garut dan Jakarta.²⁶

Legalitas LAZNas Chevron yakni Yayasan Lembaga Amil Zakat Nasional Karyawan Muslim Chevron Indonesia dengan Akta Notaris Wahyu Nurani, SH. No. 34 Tanggal 28 April 2008. NPWP : 02.816.712.0-077.000.²⁷

Dasar-dasar Pendirian :

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.²⁸

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

²⁴ Skripsi Muhm. Ilham Syafi'i Ash Shiddiq G, *Strategi LAZNAS Chevron Distrik Rumbai dalam Mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)*, 2018.

²⁵ Dokumentasi Hasil Rapat Kerja LAZNas Chevron Rumbai, Sabtu 28 Januari 2012.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <http://www.laznaschevron.org/organisasi/profil/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 11.30 WIB.

²⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.²⁹

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek pajak Penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.³⁰

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf Nasional yang dipercaya *muzakki* karyawan muslim Chevron dan mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerjanya untuk membersihkan harta *muzakki* dan mengangkat derajat *mustahik*.³¹

2. Misi

Sebagai Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, LAZNAS Chevron akan menjalankan misi 3 M, yaitu: Mengumpulkan, Mengelola dan Mendistribusikan.³²

3. Motto³³

Berkhidmat pada Muzakki dan Mustahik

Kepada Muzakki

Sabar : Mengingat kewajiban

Senyum : Menerima kedatangannya

Sapa : Tidak rendah diri

Kepada Mustahik

Sabar : Membina mereka

Senyum : Menerima kehadirannya

Sapa : Tidak tinggi hati

C Program-program LAZNas Chevron Distrik Rumbai

1. Program Ekonomi

Program dengan *tagline* “Riau Mandiri”. Berbagai rangkaian program ekonomi adalah : Bantuan Modal Usaha Mandiri, Bantuan Modal

Usaha Bersama dan Pendampingan Usaha.³⁴

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program Dakwah

Program dengan tagline “Riau Beriman”. Berbagai rangkaian program dakwah adalah : Da’i Bina Umat, Mu’allaf Terbina, Peduli Guru Madrasah, Edukasi Zakat, Masjid/Madrasah Berdaya, Gerakan Hidup Tanpa Riba, Remaja Beriman, Ramadhan Ceria, Kado Untuk Yatim, Takjil on the Road.³⁵

3. Program Kemanusiaan

Program dengan *tagline* “Riau Sejahtera”. Berbagai rangkaian program kemanusiaan adalah : Peduli Dhuafa, Lansia Sejahtera, Pendampingan Dhuafa, Laznas Tanggap Bencana, Bantuan Pelunasan Hutang, Bantuan Ibnu Sabil, Pasar Sembako Murah, *Humanity Project*.³⁶

4. Program Kesehatan

Program dengan *tagline* “Riau Sehat”. Berbagai rangkaian program kesehatan adalah : Dhuafa Sehat, Khitan Ceria, Gerakan Sadar Sehat.³⁷

5. Program Pendidikan

Program dengan *tagline* “Riau Cerdas”. Berbagai rangkaian program pendidikan adalah : Beasiswa Rumbai Cerdas, Guru Berdaya, Sekolah Berdaya, Beasiswa Dhuafa, Gerakan Masyarakat Cerdas.³⁸

6. Project

³⁴ Dokumentasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai tahun 2020.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pembangunan pengadaan air bersih dan sanitasi. Berbagai rangkaian *project* LAZNas Chevron Distrik Rumbai adalah :³⁹

- a. Membangun 40 unit sumber air bersih;
- b. Membangun instalasi 1 unit air bersih;
- c. Membantu pembangunan 4 unit MCK umum dari dana non syari'ah;
- d. Membantu pembangunan 1 saluran air dari dana non syari'ah.

D. Struktur Organisasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai

Adapun struktur organisasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai tahun 2020 :⁴⁰

- a. Dewan Pembina : H. Abdul Hamid Batubara
- b. Pengawas : Denies Syahrudin
- c. Direktur Utama : Agus Saepul Dahlan
- d. Direktur Area : Very Rosnedy
- e. Sekretaris : Subambang Anggoro
- f. Bendahara : Agus Kurniwanto
- gg. Manager Operasional : Age Pranata
 - Front Office : Syafira
 - Supv. Program Sosial & Ekonomi : Muhammad Aidi
 - Supv. Program Dakwah : Dimas Agustin
 - Program Pendidikan
- h. Manager Keuangan : Ranti Rizki Ananda
- i. Tim Media & Marketing : Septian Boby Pratama & Mayang Sahura


³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai Tahun 2020



Sumber : Dokumentasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai tahun 2020

E. Pengembangan Program Ekonomi Produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai

Program ekonomi produktif atau bantuan modal usaha mikro merupakan salah satu program LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam upaya membantu kaum dhuafa mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Beberapa mustahik mengaku sebelum adanya program ini, mereka biasanya meminjam dana untuk keperluan usaha kepada rentenir. Dari peminjaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan dikenakan biaya bunga tertentu yang sangat memberatkan.⁴¹

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut akan dapat mendapatkan pengasilan yang membaik, mampu meningkatkan usaha, mampu mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁴²

Selain pemberian modal usaha, akan dilakukan evaluasi berupa pembinaan, kunjungan (*visit*) dan bertatap muka langsung dengan mustahik.

Salah satu indikator terpenuhinya kebutuhan pokok mustahik itu terpenuhi adalah tidak adanya lagi mustahik yang meminjam uang kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka.⁴³

LAZNas Chevron Distrik Rumbai juga melakukan pendampingan usaha setiap minggu sekali atau setiap 2 minggu sekali yang berfungsi membantu mustahik dalam mengelola usaha baik dari sisi manajemen, produksi dan konsumen.⁴⁴

Pendampingan baik secara kelompok (pembinaan rutin) atau pembinaan fisik (langsung datang ke rumah atau tempat usaha) dilakukan dengan cara :⁴⁵

⁴¹ Wawancara dengan Muhammad Aidi, selaku Supervisor Program Ekonomi LAZNas Chevron Distrik Rumbai, pada tanggal 16 April 2020 pukul 16.00 WIB.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diskusi, LAZNas Chevron dan mustahik mendiskusikan terkait kendala, pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan kebutuhan usaha.
2. Monitoring, LAZNas Chevron akan melihat pertumbuhan usaha mustahik melalui buku kas yang telah diberikan sebelumnya.

Dapat disimpulkan tahapan strategi dalam melakukan Pemberdayaan

Program Bantuan Modal Usaha adalah :

1. Pemberian bantuan modal usaha
2. Evaluasi, pengawasan dan pembinaan (pendampingan)
 - a. Evaluasi buku kas
 - b. Evaluasi ibadah harian
 - c. Evaluasi perkembangan usaha
3. Bantuan tahap berikutnya
4. Mandiri secara finansial

Syarat-syarat dan Prosedur Penyaluran Bantuan Modal Usaha

Adapun syarat-syarat dan prosedur pengajuan untuk mendapatkan bantuan modal usaha sebagai berikut :⁴⁶

1. Administrasi

Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha harus membuat pengajuan ke LAZNas Chevron Distrik Rumbai dengan mencantumkan KTP, KK dan mengisi Formulir Permohonan Bantuan Mustahik. Setelah itu Pihak LAZNas Chevron memberikan Proposal

⁴⁶ Wawancara dengan Muhammad Aidi, selaku Supervisor Program Ekonomi LAZNas Chevron Distrik Rumbai, pada tanggal 16 April 2020 pukul 16.00 WIB.

Program Ekonomi Produktif atau RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang harus diisi oleh mustahik. Pemberian bantuan modal usaha untuk tahap pertama dirincikan tidak lebih dari Rp 1.000.000.

2. Survei

Jika administrasi mustahik sudah selesai, maka Fasilitator yang bertugas di lapangan akan melakukan survei untuk memvalidasi data yang telah diajukan oleh calon penerima manfaat berdasarkan Formulir Permohonan Bantuan Modal serta melakukan penilaian atas kondisi kemampuan keluarga, tempat tinggal, kepemilikan barang, karakter calon mustahik dan lainnya sehingga apakah mustahik layak atau tidak layak menerima bantuan modal usaha.

3. Pemberian Bantuan Modal Usaha (Uang)

Jika mustahik dinyatakan layak, maka pemberian bantuan modal usaha akan diberikan secara bertahap. Hingga pada tahap ke-5, jika sudah layak untuk dinyatakan mandiri, maka mustahik akan diberi bantuan modal terakhir dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Bantuan modal tahap pertama sebesar Rp 500.000–Rp 1.000.000 dan untuk tahap berikutnya akan diberikan dengan melihat kondisi perkembangan usaha mustahik.

4. Buku Kas

Pemberian buku kas berfungsi agar mustahik mencatat masuk keluarnya dana usaha baik pendapatan ataupun pembiayaan operasional harian, sehingga mustahik memiliki gambaran atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan yang mereka miliki dan mengontrolnya demi keberlangsungan usaha mustahik itu sendiri, termasuk di dalamnya pencatatan atas uang yang mereka tabung di LAZNas Chevron yang bisa digunakan untuk tambahan modal mereka di masa yang akan datang.

5. **Wajib Menabung**

Kewajiban menabung dimaksudkan agar mustahik memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan bantuan modal apabila mereka ingin masuk ke tahap berikutnya sampai mereka dinyatakan mandiri. Uang dari tabungan mereka akan dikembalikan ketika mereka naik ke tahap berikutnya beserta dengan modal usaha yang baru dari LAZNas Chevron Distrik Rumbai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari kata “*Az-zakah*” dalam bahasa Arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuww*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist.⁴⁷

Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta’ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.⁴⁸ Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

⁴⁷ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Zakat, Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Albana, 2010), h. 2.

⁴⁸ Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *Op. Cit.*, h. 34.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Muhammad Ibnu Quthaibah mengatakan, bahwa : “Lafaz zakat diambil dari kata *zaka* yang berarti kesuburan dan penambahan harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab kesuburan harta”.⁴⁹

Menurut Afzalurrahman kata zakat berarti tumbuh, mensucikan, atau memperbaiki. Kata itu mengacu pada kesucian diri yang diperoleh setelah pembayaran sumbangan wajib zakat dilaksanakan.⁵⁰

Sementara menurut Muhammad Syalhut Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara–saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan fital bagi masyarakat dalam pemeliharaan masyarakat itu sendiri.⁵¹

Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Berbeda dengan zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *Mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *Mustahik*.⁵²

Zakat atau berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari

⁴⁹ Hasbi Ash–Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Edisi II (Cet. III; Semarang: Pustaka Rezki Putri, 1999), h. 3.

⁵⁰ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Pedagang*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Shoma Bhuny, 1999), h. 146.

⁵¹ Muhammad Syalhut, Afatawa, Terjemahan : Bustami A. Gani dkk, (jilid I; Jakarta : Bulan Bintang, 1972), h. 138.

⁵² Abdurahman Qadir, *Op. Cit.*, h. 165.



lima sendi Islam atau rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu di antara kewajiban- kewajiban pokok dalam Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada masa Rasulullah SAW. Dan para sahabat ra. Masih berada di Makkah. Saat itu, perintah berzakat bersifat mutlak. Jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah berzakat secara lengkap diturunkan di madinah pada bulan syawal tahun kedua setelah hijrah. Perintah ini turun setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban berzakat adalah sebagai berikut :

Terjemahan :

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jenis-Jenis Harta Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim yang harus diberikan pada Hari Raya Fitrah (Idul Fitri 1 Syawal). Juga disebut zakat badan, berdasarkan hadits Nabi:

فَرَضَ اللهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ
(رواه ابو داود)

"Allah telah mewajibkan memberikan zakat fitrah untuk mensucikan diri bagi orang yang puasa dari pada perbuatan hampa, dan perkataan kotor, dan untuk sekedar memberi makan kepada orang-orang miskin". (H.R. Abu Daawud).⁵³

Mengeluarkan zakat fitrah itu diwajibkan untuk diri dan untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, demikian juga pelayannya. Jadi termasuk pula anak dan istrinya.⁵⁴

Adapun banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk tiap orang ialah sato sho' tamar dan sebagainya, yang menjadi makanan pokok bagi manusia, sebagaimana yang telah tersebut dalam hadits kurang lebih 3 liter atau 2,5 kg. Bagi orang Indonesia zakat fitrah itu dengan beras karena disini beras adalah menjadi makanan pokok.⁵⁵

2) Zakat Maal

1. Hasil Pertanian

Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung,

⁵³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 27.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid*, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gandum, dan sebagainya dari makanan pokok yang menjadi kekuatan badan wajib dizakati. Begitu pula buah-buahan kurma dan anggur. Nishabnya ialah lima wasaq (930 liter) ke atas. Zakatnya ada dua macam. Bila digenangi dengan biaya maka zakatnya 5% daripadanya. Dan bila disiram oleh air hujan atau sungai maka zakatnya 10% dari padanya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:⁵⁶

Tabel 3.1
Jenis zakat pertanian dan kadar zakatnya

Untuk no. 1-7 : Zakatnya jika tadah hujan 10% jika disirami atau diairi 5%

| NO | JENIS HARTA | NISHOB | HAUL | KADAR ZAKAT |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Padi | 1350 kg gabah/ 750 kg beras | Setiap panen | 10% atau 5 % |
| 2 | Biji-bijian (jagung, gandum) senilai | 750 kg beras | Setiap panen | 10% atau 5 % |
| 3 | Kacang-kacangan (gandum) dll | 750 kg beras | Setiap panen | 10% atau 5 % |
| 4 | Umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, kentang, jahe) dll | 750 kg beras | Setiap panen | 10% atau 5 % |
| 5 | Buah-buahan (kurma, apel, anggur, papaya, nanas, apokat) dll | 750 kg beras | Setiap panen | 10% atau 5 % |
| 6 | Sayur-sayuran (kol, burkol, mentimun, lobak, bayam, cabe) dll | 750 kg beras | Setiap panen | 10% atau 5 % |
| 7 | Rumput-rumputan (serai, tebu, bambu) dll | 750 kg beras | Setiap panen | 10% atau 5 % |
| 8 | Pertanian, perkebunan, peternakan | 94 gr emas | 1 tahun | 2,5 % |

2. Emas dan Perak

Jika seseorang memiliki emas 20 mitsqal (93,6 gram) atau lebih, ia diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% dari padanya.

⁵⁶ Dja'far Amir, Ilmu Fiqh, (Solo: Ramadhani, 1986), h. 32

Rasulullah bersabda yang artinya ialah: "Apabila engkau mempunyai 200 dirham dan telah berjalan satu tahun, maka kewajiban zakat 5 dirham dari padanya. Dan tidak diwajibkan zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar, dan telah berjalan satu tahun, maka wajiblah mengeluarkan zakatnya setengah dinar."⁵⁷

3. Harta Perdagangan

Apabila seseorang mempunyai perdagangan dan telah berjalan satu tahun, maka wajib baginya mengeluarkan zakat 2,5% daripada itu. Perhitungan disesuaikan dengan nishab emas (dinilai menurut pokoknya). Sebagaimana halnya uang, harus pula dizakati. Oleh karena itu pada tiap akhir tahun, harus diadakan neraca perhitungan. Yang dihitung bukan hanya labanya saja, tetapi pokok kapital dan labanya dijumlahkan seluruhnya.⁵⁸ Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, Koperasi dan sebagainya.⁵⁹

4. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati ialah unta, kerbau, sapi, domba, dan kambing. Adapun nishabnya adalah sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, h. 34.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 35.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.2
Jenis Zakat Hewan Ternak dan Kadar Zakatnya⁶¹

| NO | JENIS HARTA | NISHOB | HAUL | KADAR ZAKAT |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------|
| 1 | UNTA KETERANGAN: Setiap jumlah bertambah lima ekor atau berkurang zakatnya ditambah dengan seekor kambing untuk masing-masing lima ekor atau kurang hingga unta mencapai 24 ekor, selanjutnya setiap pertambahan 40. Zakatnya ditambah unta betina umur 2 tahun dan pertambahan 50 zakatnya ditambah seekor unta berumur 3 tahun. | 5 ekor | 1 tahun | 1 ekor kambing umur 2 tahun |
| | | 25-34 ekor | 1 tahun | 1 ekor kambing umur 2 tahun |
| | | 35-45 ekor | 1 tahun | 1 ekor unta betina umur 2 tahun |
| | | 46-60 ekor | 1 tahun | 1 ekor unta betina umur 3 tahun |
| | | 61-75 ekor | 1 tahun | 1 ekor unta betina umur 4 tahun |
| | | 76-90 ekor | 1 tahun | 2 ekor unta betina umur 2 tahun |
| 2 | SAPI KETERANGAN Setiap bertambah 30 zakatnya ditambah seekor sapi umur 1 tahun & pertambahan 40 zakatnya ditambah seekor sapi berumur 2 tahun | 30-39 ekor | 1 tahun | 1 ekor sapi umur 1 tahun |
| | | 40-59 ekor | 1 tahun | 1 ekor sapi umur 2 tahun |
| | | 60-69 ekor | 1 tahun | 2 ekor sapi umur 2 tahun |
| | | 70 ekor | 1 tahun | 2 ekor sapi umur 1 dan 2 tahun |
| 3 | KAMBING ATAU DOMBA KETERANGAN Setiap pertambahan 100 atau kurang zakatnya ditambah seekor kambing atau domba | 40-120 ekor | 1 tahun | 1 ekor kambing/domba |
| | | 121-200 ekor | 1 tahun | 2 ekor kambing/domba |
| | | 201-300 ekor | 1 tahun | 3 ekor kambing/domba |

5. Rikaz

Apabila seseorang menemukan harta benda terpendam dari orang dahulu yang tidak tentu dan tidak diketahui siapa pemiliknya maka seketika itu juga diwajibkan memberikan zakatnya 20% dari padanya.⁶²

⁶¹ *Ibid*, h. 38.

⁶² *Ibid*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak perlu menunggu satu tahun sebagaimana halnya dengan harta benda perdagangan, seketika itu juga harus mengeluarkan zakatnya. Sesuai dengan sabda Nabi:

وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ (متفق عليه)

Artinya :

"Di dalam rikaz terdapat 1/5 dari padanya". (H.R. Bukhori dan Muslim).

6. Zakat Gaji/Upah

Yang dimaksud dengan gaji/upah ialah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap.

Disamping gaji ada juga penghasilan lain, sebagai upah atau balas jasa suatu pekerjaan.⁶³

Ini adalah termasuk garapan ijthadi, sebab nash tidak mengaturnya. Sekalipun demikian, menurut Masjfuq Zuhdi, bahwa semua macam penghasilan tersebut terkena hukum zakat sebesar 2,5%.⁶⁴

Kewajiban tersebut menurutnya apabila penghasilan telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga.

Kemudian sisa penghasilan itu masih mencapai satu nishab, yakni senilai 93,6 gram emas (artinya disamakan dengan emas) dan telah genap satu tahun.⁶⁵

⁶³ Suparto, *Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), h. 54.

⁶⁴ Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1987), h. 40.

⁶⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hukum Zakat Saham, Industri, dan Lain Sebagainya

Menurut Masjfuq Zuhdi, bahwa semua saham perusahaan/peseroan baik yang terjun di bidang perdagangan murni maupun kurs, harus mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5% apabila telah mencapai nishab dan sudah haul.⁶⁶

Sementara menurut Abdurrahman Isa, tidak semua saham itu dizakati. Apabila saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan/perseroan yang berkaitan langsung dengan perdagangan, maka wajib dizakati seluruh sahamnya. Namun bila tidak berkaitan dengan perdagangan atau tidak memproduksi barang untuk diperdagangkan, maka saham-saham itu tidak wajib dizakati.⁶⁷

Di Negara Indonesia semua permasalahan zakat ini sudah diatur dan telah diundangkan dalam hukum positif, yaitu UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 11 ayat (2) UU tersebut disebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah.⁶⁸

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan

⁶⁶ *Ibid*, h. 43.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ Athyan Ali dan Ading Sutrisno, *Risalah Zakat*, (Jakarta: Depag RI, 1983), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang - orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

Terjemahan :

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Adapun rincian mereka ini adalah sebagai berikut :

1. Orang-Orang Fakir

Lafadz *Fuqara'* merupakan bentuk plural/ jamak dari kata fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud “pekerjaan” adalah pekerjaan yang sesuai dengan kondisi dan kehormatannya. Jika ia mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, akan tetapi ia lebih memilih sibuk menuntut ilmu agama, maka ia diperbolehkan menerima zakat.⁶⁹

⁶⁹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika orang fakir tersebut masih kuat serta mampu bekerja dan dengan pekerjaannya itu ia mampu memenuhi kebutuhannya, maka janganlah kita memberikan zakat kepadanya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Adi bin Al Khayyar, bahwasanya ada dua orang laki-laki meminta zakat kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memandang keduanya, kemudian beliau menundukkan kepala seraya bersabda,

“Aku akan memberikan kalian zakat ini setelah aku memberitahukan kepada kalian bahwa orang kaya dan orang yang mampu bekerja tidak ada sedikit pun bagiannya pada zakat.” (HR. Abu Daud dan Nasa’i)⁷⁰

2. Orang-Orang Miskin

Miskin adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁷¹

3. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari para *muzakki*, termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis bekerja di kantor amil zakat.⁷²

Adapun syarat menjadi amil adalah :⁷³

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, h. 353.

⁷³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Islam
 - b. Memahami hukum zakat
 - c. Sehat dan baliq
 - d. Laki-laki
 - e. Jujur
 - f. Sanggup memikul tugas Amil
 - g. Orang merdeka bukan hamba sahaya
4. Orang-orang yang Sedang Dilunakkan Hatinya (Mu'allaf)
- Dalam bahasa Arab, kata *Al-Mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf*, diambil dari kata *tat'alluf* yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan *mu'allaf* dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi.⁷⁴
- Orang-orang yang dimaksud *mu'allaf* adalah :⁷⁵
- a. Mu'allaf Muslim, yaitu orang yang sudah masuk Islam tetapi niat atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat.
 - b. Orang yang telah masuk Islam, niatnya cukup kuat dan ia terkemuka dikalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan teman-temannya juga akan tertarik masuk Islam.
 - c. Mu'allaf yang dapat membendung kejahatan kaum kafir disampingnya.

⁷⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 5.

⁷⁵ *Ibid*, h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mu'allaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

Jadi bagian pertama dan kedua golongan mu'allaf diberi zakat tanpa syarat, sedangkan ketiga dan keempat diberi zakat sekiranya mereka perlukan.⁷⁶

5. Budak (Hamba Sahaya)

Dalam bahasa Arab, Riqab (budak-budak) adalah bentuk jamak dari kata *Raqabah*, dan yang dimaksud dengan budak adalah budak mukatab yakni yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan secara berskala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maka budak mukatab ini diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya.⁷⁷

Sayid Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Manar mengemukakan, bahwa bagian *Riqab* boleh dipergunakan untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, termasuk apabila ada sasaran untuk membebaskan perorangan.⁷⁸

6. Orang yang Berhutang (Gharimin)

Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Orang yang berhutang yang termasuk gharimin adalah berhutang untuk mendamaikan sengketa, menutup hutang orang lain,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, h. 167.

⁷⁸ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi dan Penerapannya*, (Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2010), h. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, penjual kecil yang meminjam modal, dan hutang untuk membebaskan diri dari maksiat. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.⁷⁹

Menurut Yusuf Qardhawi, meminjamkan harta dengan cara yang baik dari zakat, dengan mengkiaskan orang yang meminjam dengan berhutang. Beliau menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan. Hanya saja hal itu harus diatur sedemikian rupa agar dengan zakat yang diberikan dapat memerangi dan menghapuskan riba.⁸⁰

7. Orang-orang yang Berjihad di Jalan Allah (Sabilillah)

Para pejuang yang suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan Negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Sehingga mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia tersebut.⁸¹

Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *Sabilillah* itu mencakup kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.⁸²

⁷⁹ Zulkifli, *Op. Cit.*, h. 49.

⁸⁰ Ahmad Supardi, *Op. Cit.*, h. 110.

⁸¹ Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang) Jurusan Manajemen Dakwah*, (Semarang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2015), h. 36.

⁸² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan (bisa pekerjaan) yang perjalanannya tidak bepergian untuk maksiat. Para ulama membagi menjadi 2 golongan yaitu yang melakukan perjalanan di tanah airnya sendiri dan di negeri orang lain. Bagian ini tidak setiap waktu ada, akan tetapi sebaiknya disediakan sekedarnya.⁸³

D Tujuan dan Fungsi Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan bukti integritas syari'ah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁸⁴ Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan

⁸³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 42.

⁸⁴ Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83-84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Ali mengemukakan tentang pensyariatian zakat ditinjau dari tujuan yang dapat dirasionalisasikan kepada sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain⁸⁵ :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

⁸⁵ *Ibid*, h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Sayyid Qutub menyebutkan ada 2 fungsi utama yang mengindikasikan zakat ini :⁸⁶

1. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat yang berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Zakat dalam Persepektif Ekonomi Islam

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang

⁸⁶ *Ibid*, h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.⁸⁷

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber- sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁸⁸

F. Prinsip Dasar Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam lembaga zakat ada 4 prinsip yang harus dipahami diantaranya : prinsip rukun Islam, prinsip moral, prinsip lembaga, prinsip manajemen.⁸⁹

a. Prinsip Rukun Islam

Prinsip rukun Islam yaitu prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan lima rukun Islam secara baik dan seimbang, artinya pelaksanaan kelima rukun Islam tersebut secara menyeluruh.⁹⁰

⁸⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 256.

⁸⁸ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Op. Cit.*, h. 42-43.

⁸⁹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 30.

⁹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip Moral

Prinsip moral menyangkut pada moral amil dalam mengelola dana zakat sebagaimana yang telah disebutkan syarat – syarat amil.⁹¹

c. Prinsip Lembaga

Ada beberapa prinsip kelembagaan yang harus dimiliki lembaga zakat agar bisa dipercaya oleh donator dan masyarakat prinsip tersebut adalah figur yang tepat, non politik, non golongan, dan independen.⁹²

1) Figur yang tepat

Bagi lembaga zakat sebaiknya menempatkan orang yang profesional meskipun tidak terkenal. Karena SDM sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah lembaga.⁹³

2) Non-politik

Lembaga zakat tidak boleh ikut serta dalam politik praktis. Tetapi lembaga zakat harus mengetahui politik. Seharusnya sangat dipahami, sehingga bisa mencegah jika ada pihak-pihak yang ingin mempolitisi lembaga zakatnya.⁹⁴

3) Non-golongan

Lembaga zakat tidak boleh mementingkan satu golongan atau menelantarkan kelompok yang lain karena berbeda latar belakang. Zakat ditujukan untuk delapan Asnaf (mustahiq),

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*, h. 31.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh dilebihkan atau dikurangi.⁹⁵

4) Independen

Maksud dari independen adalah tidak tergantung pada pihak lain. Bagi amil tujuan zakat adalah membebaskan amil dari ketergantungan pihak manapun bahkan dari donator sekalipun. Sebesar apapun zakat yang diterima oleh amil, muzakki tidak bisa meminta suatu konsensi khusus. Dengan tidak adanya ketergantungan amil (LAZ) pada pihak lain mereka berhak menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan kondisi organisasi tersebut.⁹⁶

Secara *harfiah* dalam bentuk harta, zakat menjadi hak milik *mustahik*. Namun berdasarkan kepentingan zakat dimiliki seluruh masyarakat tanpa terkecuali. *Muzakki* tidak boleh tergantung pada satu atau dua lembaga, bahkan dalam kondisi tertentu dia dapat menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahiq*. Bagi amil, zakat membebaskan ketergantungannya pada *muzakki*, dan bagi *mustahiq* adalah haknya tanpa perlu tergantung pada amil dan *muzakki*.⁹⁷

5) Netral obyektif

Perbedaan dalam manajemen terjadi karena situasi yang berbeda menyadari praktek lembaga zakat, amil harus menyadari tumbuhnya perbedaan di lapangan. Jika masalahnya

⁹⁵ *Ibid*, h. 32.

⁹⁶ *Ibid*.

⁹⁷ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khilafiyah sebaiknya netral. Tetapi jika masalahnya berkaitan dengan hal prinsip, amil tidak lagi netral tapi harus obyektif.⁹⁸

d. Prinsip manajemen

Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagaimana di ungkapkan oleh Suyitno yaitu :⁹⁹

- a) Amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat.
- b) Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap professional dari semua pengurus lembaga amil zakat.
- c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.

Dengan terlaksananya tiga pilar utama dalam pengelolaan manajemen zakat maka akuntabilitas zakat akan tercapai. Muzakki semakin percaya dengan kinerja yang dijalankan oleh lembaga.

G Pengertian Lembaga Zakat

Lembaga Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1

⁹⁸ *Ibid*, h. 33.

⁹⁹ *Ibid*, h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰⁰

Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah *Pertama*, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.¹⁰¹

H. Fungsi Lembaga Zakat

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :¹⁰²

- a. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang

¹⁰⁰ Muhammad Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 118-119.

¹⁰¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 1998),

¹⁰² Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, azaz kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amal dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.¹⁰³

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amal, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.¹⁰⁴

I. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.¹⁰⁵

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Asnaini, *Op. Cit.*, h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha.¹⁰⁶

Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.¹⁰⁷

J. Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Qadir (2001) menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.¹⁰⁸ Hal tersebut diperkuat oleh Muhammad (2009) yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.¹⁰⁹

Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Sartika Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli*, 2008.

¹⁰⁸ Qadir, *Op. Cit.*, h. 108.

¹⁰⁹ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunya (*the have not*). Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :¹¹⁰

1. Melakukan studi kelayakan;
2. Menetapkan jenis usaha produktif;
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan;
5. Melakukan evaluasi;
6. Membuat laporan.

K. Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam sub bab ini penulis akan mengemukakan bagaimana pola pendistribusian zakat, apakah dibagikan kepada semua kelompok *mustahik* yang delapan secara merata atau perlu ada prioritas khusus kepada kelompok tertentu sementara yang lain dianggap tidak berhak lagi karena sudah tidak relevan dengan kondisi atau bagian mereka dikurangi karena dianggap tidak lebih penting dari yang lain. Kalau kita merujuk kepada QS. At-Taubah (9): 60. Maka zakat wajib diberikan kepada delapan *asnaf* baik zakat mal maupun zakat fitri, demikian menurut mazhab Syafi'i, dengan alasan bahwa ayat yang menjelaskan tentang *mustahik* menggunakan *lam al-Tamlik* sehingga semua kelompok memiliki hak yang sama karena

¹¹⁰ *Ibid.*

dihubungkan *wauw al-Atf* yang menunjuk kesamaan tindakan.

Penulis juga sependapat tentang perlu adanya skala prioritas dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat baik itu dilakukan dalam usaha-usaha produktif maupun pembagian yang sifatnya konsumtif. Dan zakat dapat juga dibagikan hanya kepada kelompok tertentu saja dalam masyarakat dengan meniadakan bagian kelompok lain. Kenyataan dalam sejarah menunjukkan hal itu pernah terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar, dimana Umar Bin Khattab pernah meniadakan bagian muallaf karena dianggapnya Islam sudah jaya dan tidak memerlukan lagi simpatisan dari non muslim. Pemberian untuk mereka diberikan oleh Rasulullah dan Khalifah Abu bakar r.a, dikarenakan umat Islam pada masa itu masih lemah bahkan di awal pemerintahan Abu bakar terdapat kelompok tertentu yang enggan membayar zakat. Sehingga ketika illatnya tidak ada, maka gugurlah hak mereka. Demikian pula untuk kelompok budak. Di Indonesia tidak ada perbudakan yang ada hanya para *baby sitters* dan pembantu rumah tangga, mereka tidak sama dengan budak sehingga bagian budak dalam pembagian zakat gugur.

Pendistribusian juga harus dilakukan berdasarkan riset terutama yang menyangkut usaha-usaha produktif. Hal ini dilakukan agar umat Islam dapat menunaikan kewajiban zakatnya secara murni dan konsekuen, sehingga zakat yang menjadi asset umat dapat dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya. Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat produktif juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga miskin. Tetapi sekali lagi, pendataan keluarga miskin ini harus dilakukan dengan ketat agar zakat tidak terdistribusi kepada golongan yang tidak berhak.¹¹¹

Zakat memiliki dimensi sosial disamping juga memiliki dimensi *mahdhah*, maka ia harus dikelola dengan manajemen modern dan profesional adapun pola pendistribusian selama ini dapat digolongkan kepada empat kategori, yaitu :¹¹²

1. Bersifat konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitri yang diberikan kepada fakir miskin menjelang hari raya fitri, atau zakat harta yang diserahkan kepada korban bencana.
2. Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan kepada mustahiq secara langsung dalam wujudnya yang lain seperti dalam bentuk

¹¹¹ Didin, *Op. Cit.*, h. 93.

¹¹² Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988),

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing ternak, sapi ternak, mesin jahit, komputer, atau alat-alat pertukangan dan sebagainya sesuai dengan keterampilan atau skill *mustahik*. Pemberian zakat dalam bentuk ini ia akan mendorong orang untuk menciptakan suatu usaha produktif atau lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial seperti sekolah bebas iuran atau rumah sakit berobat untuk kalangan ekonomi lemah atau menambah modal pedagang atau membantu modal pengusaha kecil.¹¹³

L. **Pemberdayaan Ekonomi**

Menurut bahasa, "Pemberdayaan" berasal dari kata "Daya" yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.¹¹⁴

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat

¹¹³ *Ibid*, h. 63.

¹¹⁴ Badudu dan Zein, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012. h. 318.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.¹¹⁵

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya, Kartasmita menyatakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹¹⁶

Pemberdayaan seperti yang di sampaikan oleh Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono (2009) dalam bukunya yang berjudul, Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah pada masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil

¹¹⁵ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 56.

¹¹⁶ Bambang Rudito, Famiola, Meila, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h. 133.

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹¹⁷

Menurut Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly (2006), pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut :¹¹⁸

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Baik fakir miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tentang hal ini, Imam Nawawy mengatakan di dalam bukunya al-Majmû' dari perkataan jumbuh mazhab Syafi'i: Mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu

¹¹⁷ Nur Iman, *Op. Cit.*, h. 82.

¹¹⁸ Abdul Hamid, *Op. Cit.*, h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari harta zakat, dengan maksud agar mereka menggungkannya untuk membeli alat-alat yang mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemberian ini berbeda-beda sesuai dengan profesi, serta kebutuhan masing-masing individu.¹¹⁹

2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun. Terkait hal tersebut, almarhum Syaikh Syams al-Dîn al-Ramly mengatakan: Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di Negara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi tidak bukan berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap zakat.¹²⁰

Sedangkan menurut Imam Ahmad (2006), senada dengan pendapat jumhur Syafi'i menyatakan bahwa fakir miskin boleh mengambil

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*, h. 113.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai kebutuhan dari harta zakat secara terus menerus, baik untuk perdagangan maupun alat-alat yang mendukung profesi mereka.¹²¹ Di dalam kitab lain disebutkan bahwa mereka yang memiliki profesi diberikan sejumlah harta dari zakat sesuai kebutuhan untuk membeli alat-alat pendukung profesi tersebut. Mereka yang berdagang diberikan modal usaha. Sedangkan yang selain dua tersebut di atas, adalah fakir miskin. Kepada mereka diberikan sejumlah harta untuk menutupi kebutuhan hidup yang belum terpenuhi.¹²²

3. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhakakan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.¹²³
4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhakakan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat sebenarnya selain yang telah disebutkan di atas. Diantaranya adalah hambasahaya, mereka yang di jalan Allah SWT, ibnu sabil, dan memilik banyak utang. Kepada mereka diberikan harta zakat dengan pengawasan dan harus sesuai dengan tujuan diberikannya zakat. Jika mereka menggunakannya kepada selain tujuan tersebut kemudian mendapat keuntungan, maka semua harta zakat dan keuntungan tersebut wajib dikembalikan.¹²⁴

Dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengatasi masalah sosial

¹²¹ Ahmad, *Op. Cit.*, h. 74.

¹²² Abdul Hamid, *Op. Cit.*, h. 116.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, h. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada beberapa model pemberdayaan masyarakat yakni:¹²⁵

a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan

Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan, perencanaan dan organisasi-organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai ini adalah mendukung penuh nilai demokrasi yang sesungguhnya karena mereka bisa masuk ke setiap organisasi dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memperkuat keterampilan untuk mencapai tujuan hidupnya.¹²⁶

b. Program Pengembangan dan Hubungan Masyarakat

Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit untuk didapatkan kecuali di kota-kota besar.¹²⁷

Edi Suharto (2005) dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* mengungkapkan Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi **5P**, yaitu :¹²⁸

¹²⁵ Merieweil dan Dorothy N Camoble, *Community Parctice Skill*, 2009, h. 88.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid*, h. 90.

¹²⁸ Edi, *Op. Cit.*, h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.¹²⁹
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.¹³⁰
3. **Perlindungan;** melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.¹³¹
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.¹³²
5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*, h. 78.

¹³¹ *Ibid.*, h. 79.

¹³² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.¹³³

M. Beberapa Usaha Pendayagunaan Zakat Produktif

Pelaksanaan ibadah zakat bagi bangsa Indonesia, mempunyai fungsi ganda, baik sebagai penunaian ibadah yang diperintahkan Allah SWT. Maupun sebagai upaya nyata keikutsertaan menyukseskan pembangunan nasional. Hal ini dapat tercapai jika umat Islam ikut memecahkan berbagai permasalahan pembangunan nasional dewasa ini, seperti bangunan pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat, penyediaan sarana peribadatan, pengadaan fasilitas kesehatan, mengatasi pengangguran, dan lain-lain.¹³⁴

Kendati yang menjadi masalah dalam keikutsertaan pelaksanaan pembangunan adalah perlunya dana yang memadai. Untuk itu, zakat dan amal sosial lainnya perlu dikembangkan agar selain mengatasi kemiskinan secara langsung, dapat pula digunakan untuk kesejahteraan lainnya secara tidak langsung.

Dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, maka model pembangunan dan sistem ekonomi Islam merupakan alternatif yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi umat manusia dewasa ini. Tonggak utama sistem ekonomi Islam adalah

¹³³ *Ibid*, h. 81.

¹³⁴ K.H. Syukri Gozali, *Pedoman Zakat Seri 2 Metode Penyuluhan* (Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. 1983/1984), h. 350.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem zakat, dimana pemanfaatannya jika dilakukan secara efektif dan pendayagunaan secara terarah, maka akan dapat memberi bentuk dan warna terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan.¹³⁵

Berbagai usaha pengembangan zakat yang telah dilakukan di beberapa daerah telah dibentuk BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah). Dengan hadirnya lembaga ini, hasilnya cenderung naik dari tahun ke tahun, seperti di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Zakat menunjukkan hasil yang meningkat setelah dilakukan pengorganisasian oleh pemerintah.¹³⁶ Karena itu, lembaga amil zakat seyogyanya dikembangkan menuju *bait al-mal*, sehingga dapat menjadi lembaga dana sosial dan keagamaan yang modern.

Di samping itu, masalah yang perlu pula diperhatikan dalam pengorganisasian zakat adalah masalah manajemen dan administrasi, karena perkembangan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kedua faktor itu, manajemen yang baik dan pengelolaan administrasi yang rapih, disamping bertujuan untuk memanfaatkan zakat seefektif mungkin, juga dimaksudkan untuk menarik simpatik dan meyakinkan para wajib zakat. Karena itu, personil yang diperlukan untuk mengelola pengorganisasian zakat adalah cakap dan terampil serta berakhlak mulia dan diupayakan melibatkan unsur-unsur yang dominan dikalangan masyarakat, yaitu ulama, pemerintah dan cendekiawan, utamanya yang ahli dibidang ekonomi dan kemasyarakatan.¹³⁷

Keberhasilan pengelolaan zakat, tergantung kepada pendayagunaan

¹³⁵ *Ibid*, h. 362.

¹³⁶ *Ibid*, h. 365.

¹³⁷ *Ibid*, h. 366.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemanfaatannya. Meskipun seorang wajib zakat mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tetapi tidak dibenarkan untuk diserahkan kepada sembarang orang yang disukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak yang sudah ditentukan oleh agama dengan pemanfaatan yang efektif.¹³⁸

Dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan, maka perlu diusahakan pendayagunaan zakat yang berlangsung secara kontinyu, dalam artian pengelolaannya dilakukan secara konstruktif dan mengarah kepada usaha-usaha yang produktif. Pemanfaatan zakat dewasa ini seyogyanya tidak sekedar disampaikan begitu saja kepada fakir miskin, tetapi diarahkan agar zakat dapat membebaskan mereka dari sari kekafirannya, sehingga dapat menempu hidupnya secara lebih baik.¹³⁹

Adapun syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :¹⁴⁰

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang syubhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah *mustahik* zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, h. 368.

¹⁴⁰ *Ibid.*

mengambil tenaga kerja dari golongan *mustahik* zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.¹⁴¹

Rumusan-rumusan pendayagunaan zakat yang diutarakan diatas, hanyalah merupakan konsep di atas kerja saja, jika kesadaran umat Islam untuk mengeluarkan zakat itu masih sangat rendah. Karena itu, salah satu usaha yang paling penting pelaksanaannya adalah bagaimana terlebih dahulu menumbuh kesadaran umat Islam agar dapat menunaikan kewajiban zakatnya. Sebab bagaimanapun baiknya konsep atau program, bila tidak ditunjang oleh dana yang memadai, maka hanya merupakan cita-cita belaka.

Dari keterangan-keterangan yang diuraikan diatas, maka dapatlah dipahami bahwa jika pendayagunaan zakat dilakukan dan dikembangkan dengan berbagai usaha manusia, maka ajaran sosial dapat dirasakan baik para *mustahik* itu sendiri maupun bagi umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, kebahagiaan dan kesejahteraan yang senantiasa didambakan manusia, dapat merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

¹⁴¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya penyaluran dana zakat produktif dalam program bantuan modal usaha dari LAZNas Chevron Distrik Rumbai mampu mempengaruhi perekonomian mustahik. Sehingga program ini sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Penyaluran yang dilaksanakan oleh LAZNas Chevron Distrik Rumbai adalah pemberian modal usaha mikro dengan metode bertahap, pemberdayaan mustahik melalui budidaya lidah buaya, pemberian bantuan bibit kepada petani, pemberdayaan masyarakat suku sakai dan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan wirausaha untuk mustahik LAZNas Chevron Distrik Rumbai.
2. Peranan pemberdayaan dana zakat produktif adalah dapat meningkatkan taraf perekonomian mustahik, menumbuhkan semangat berwirausaha dan peningkatan *skill* mustahik, meningkatkan produktivitas mustahik dalam pengadaan barang, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, mitra dan donator terhadap LAZNas Chevron Distrik Rumbai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

1. Bagi LAZNas Chevron Distrik Rumbai bantuan berupa modal usaha harus disertai pengawasan dari badan amil yang konsisten, sehingga modal yang telah diberikan kepada mustahik benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik perlu dilakukan agar dapat berjalan dan dapat terus berkembang, dan sosialisasi zakat perlu dikembangkan tidak hanya pelayanannya saja, namun penghimpunan dana yang masif juga menjadi bagian terpenting bagi lembaga zakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharap dapat menemukan solusi atau strategi agar meningkatkan zakat produktif di lembaga-lembaga lain selain di LAZNas Chevron Distrik Rumbai.



DAFTAR PUSTAKA

- Asano, dkk. 1999. *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, cet. Ke-1. Jakarta. Gema Insani Press
- Affi, Agus Thayib dan Shabira Ika. 2010. *Zakat, Hidup Berkah Rezeki Berlimpah*. Yogyakarta Penerbit Pustaka Albana
- Azalurrahman. 1999. *Muhammad sebagai Pedagang* Cet. I. Jakarta. Yayasan Shoma Bhuny
- Al-Athyan dan Ading Sutrisno. 1983. *Risalah Zakat*. Jakarta: Depag RI
- Al-Muhammad Daud. 1988. *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta. UI Press
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Amir, Dja'far. 1986. *Ilmu Fiqh*. Solo: Ramadhani
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*, Edisi II Cet. III. Semarang. Pustaka Rezki Putri
- Badudu dan Zein. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Bambang Rudito, Famiola, Meila. 2007. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta. Rekayasa Sain
- EC, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press
- Haidhuddin, Didin. 1998. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani
- Hasan, Iqbal. 2008. *Pokok-Pokok Penelitian Materi Statistik*. Jakarta. Bumi Aksara
- Haibuan, Ahmad Supardi. 2010. *Zakat Profesi dan Penerapannya*. Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kuswano, Engkus. 2009. *Metodelogi Penelitian Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Bandung. Widia Padjajaran
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf
- Merieweil dan Dorothy N Camoble. 2009. *Community Parctice Skill*
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda Karya
- Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infaq : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h.25
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.38
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilahi. 2009. *Manajemen Dakwah*. Jakarta. Kencana
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* Cet.2. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Said. *Fiqh Sunnah* Juz 1
- Siregar. Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta. Kencana
- Soekanto, Soedjono. 1999. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Soemitra, Andri. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip dasar*. Jakarta. Institut Manajemen Zakat
- Suparto. 2004. *Fiqh*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Syallhut, Muhammad, Afatawa. 1972. Terjemahan : Bustami A. Gani dkk, (jilid I; Jakarta : Bulan Bintang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiara Penyusun (K.H. Syukri Gozali et al.). 1984. *Pedoman Zakat Seri 2 Metode Penyuluhan*. ttp.: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*

Wulansari, Shinta Dwi dan Achma Hendra Setiawan. 2014. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. *Journal of Economics*. Vol.3 No.1

Zuhdi, Masjfuk. 1987. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung

Zulkifli. 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press

Referensi Lain :

Dokumentasi Hasil Rapat Kerja LAZNas Chevron Rumbai, Sabtu 28 Januari 2012

Dokumentasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai

Dokumentasi LAZNas Chevron Distrik Rumbai tahun buku 2018

Hasil Wawancara dengan Bapak Aidi selaku Supervisor program Ekonomi LAZNas Chevron Distrik Rumbai, 16 April 2020 pukul 16.00 WIB

Muhm. Ilham Syafi'i Ash Shiddiq G. 2018. *Strategi LAZNAS Chevron Distrik Rumbai dalam Mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Pekanbaru*

Satika Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli*

Chafidhotul Chasanah. 2015. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang) Jurusan Manajemen Dakwah*. Semarang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

www.dewaweb.com/blog/cara-membuat-daftar-pustaka/

www.taufiqnugroho.blogspot.com/2011/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor_3352.html

www.laznaschevron.org/organisasi/profil/



ANGKET

Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat

a. Identitas Responden

Nama :

b. Petunjuk Pengisian

1. Pertanyaan dalam angket ini hanya bermaksud untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak membawa pengaruh apapun terhadap Bapak/ibu.
2. Berikan tanda (X) pada salah satu jawaban yang telah tersedia, menurut Bapak/Ibu adalah jawaban yang benar.
3. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan baik, sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, kerjasama dari Bapak/Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
4. Segala keterangan serta informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan dan hanya digunakan sesuai dengan keperluan yang disebutkan diatas.

c. Pertanyaan-pertanyaan

- 1) Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif di LAZNas Chevron Distrik Rumbai?
 - a. < 6 bulan
 - b. 6 – 8 bulan
 - c. 8 – 12 bulan
 - d. > 12 bulan
- 2) Apakah program pembinaan keterampilan yang diberikan LAZNas Chevron Distrik Rumbai kepada Bapak/Ibu sebelum penerimaan dana zakat produktif membantu?
 - a. Sangat membantu
 - b. Membantu
 - c. Cukup membantu
 - d. Tidak membantu
- 3) Bagaimana intensitas pengawasan lapangan yang dilakukan LAZNas Chevron Distrik Rumbai dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bapak/Ibu?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak pernah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Apakah pengawasan lapangan yang dilakukan tersebut membantu dalam menjalankan usaha Bapak/Ibu?
 - a. Sangat membantu
 - b. Membantu
 - c. Cukup membantu
 - d. Tidak membantu
- 5) Apakah Bapak/Ibu merasa kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, semenjak diberikannya zakat produktif?
 - a. Sangat terpenuhi
 - b. Terpenuhi
 - c. Cukup terpenuhi
 - d. Tidak terpenuhi
- 6) Berapa peningkatan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif?
 - a. < 200.000
 - b. 200.000 – 500.000
 - c. 500.000 – 800.000
 - d. > 800.000

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar di atas adalah gambar launching pelatihan keterampilan mengemudi untuk dhuafa oleh LAZNas Chevrron Distrik Rumbai yang bekerjasama dengan IZI.



Gambar di atas adalah gambar pengawasan lapangan yang dilakukan pihak LAZNas Chevron kepada mustahik penerima dana zakat produktif sebagai modal usaha

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar di atas adalah gambar pengawasan lapangan yang dilakukan pihak LAZNas Chevron kepada mustahik penerima dana zakat produktif sebagai modal usaha



Gambar di atas adalah gambar penulis bersama Ibu Yulizar sebagai salah satu penerima dana zakat produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai yang memiliki usaha Roti Bakar dan Sandwich.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar di atas adalah gambar pembinaan dan pengawasan lapangan oleh pihak LAZNas Chevron Distrik Rumbai kepada mustahik yang menjalankan budidaya tanaman Lidah Buaya.



Gambar di atas adalah gambar pihak LAZNas Chevron Distrik Rumbai dengan kelompok budidaya tanaman Lidah Buaya saat hari panen tanaman tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar di atas adalah gambar fasilitator LAZNas Chevron Distrik Rumbai saat melakukan pengawasan kepada petani Ubi Kayu binaan LAZNas Chevron Distrik Rumbai saat masa panen



Gambar di samping adalah gambar fasilitator LAZNas Chevron Distrik Rumbai saat memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik dalam program Pemberdayaan Ekonomi



Daftar Nama-Nama Penerima Dana Zakat Produktif LAZNas Chevron Distrik Rumbai Tahun 2019

| Nama | Alamat | Kelurahan | Kecamatan | Jenis Usaha |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| Yulizar | Jl. Harapan Gg. Pesisir | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Roti Bakar & Sandwich |
| Elfiza | Jl. Asparagus II Perum Tegal Sari Blok F2 | Sri Meranti | Rumbai | Jajanan Anak-Anak |
| Alendrawati | Jl. Utama Villa Mas I | Sri Meranti | Rumbai | Kelontong |
| Gusmananto | Jl. Udang III No. 218 Perumnas | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Penjual Soto |
| Yusmanita | Jl. Nelayan Gg. Sepakat | Sri Meranti | Rumbai | Pembuat Aquarium |
| Sulasmi | Jl. Citra Sari | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Kelontong |
| Muly Kurniawan | Jl. Teluk Leok | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Penjual Es Krim Tong-Tong |
| M. Nur Hadi | Jl. Yos Sudarso Gg. Rahmat | Sri Meranti | Rumbai | Jualan di Sekolah |
| Idris Zai | Jl. Lembah Damai No. 16 | Lembah Damai | Rumbai Pesisir | Sarapan Pagi |
| Supartini | Jl. Pembangunan Gg. Pribadi | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Penjual Jamu Keliling |
| Syafaruddin | Jl Yos Sudarso Km 21 Gg Sakato | Muara Fajar Barat | Rumbai | Berjualan Sayur |
| M. Sarijo | Jl. Sri Indra II | Rumbai Bukit | Rumbai | Jualan Harian |
| Meyera Wati Sinaga | Jl. Lembah Damai | Palas | Rumbai | Jualan Keripik Pisang |
| Jahlelawati | Jl. Tegal Sari | Umban Sari | Rumbai | Jualan Keripik Ubi |
| Yenita | Jl. Pesisir | Meranti Pandak | Rumbai Pesisir | Jualan Harian di Sekolah |
| Dalfitri Yanti | Jl. Pesisir | Meranti Pandak | Rumbai Pesisir | Jualan Harian dan Makanan |
| Eva Susanti | Komp. GTI M No. 14 | Lembah Sari | Rumbai | Jualan Lontong Pagi |
| Marta | Jl. Utama No. 64 | Umban Sari | Rumbai | Jualan Air Tebu |
| Defani | Jl. Putri Ayu | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Sembako Harian |
| Rodiah | Jl. Nelayan Ujung | Sri Meranti | Rumbai | Dagang Semir Sepatu |
| Dahyar | Jl. Nelayan Ujung | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Sarapan Pagi |
| Dessy Andayani | Jl. Nelayan Ujung | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Gorengan |
| Zulkarnaini | Jl. Nelayan Ujung | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Harian |
| Telisa | Jl. Utama Gg. Kakap 2 | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Keripik Kentang |
| Dewi Ariyanti | Jl. Tegal Sari Blok C No.10 | Umban Sari | Rumbai | Jualan Gorengan Pagi |
| Ruslita | Jl. Utama No. 64 | Umban Sari | Rumbai | Jualan Ayam Potong |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan dan menyebarkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Masderita | Jl. Kurnia I | Rumbai Bukit | Rumbai | Jualan Harian di Pasar |
| 2 | Marlis | Jl. Erba | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Harian |
| 2 | Nila Dewi | Jl. Sembilang Gg. Pendidikan | Lembah Damai | Rumbai Pesisir | Jualan Sembako |
| 3 | Ridawati Harasap | Jl. Pembina Ujung | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Jajanan Anak |
| 3 | Siti Sarah Siregar | Jl. Pramuka Ujung Perum. PIP Blok B | Lembah Sari | Rumbai | Jualan Warung Kopi |
| 3 | Ayu Nelda | Jl. Patin | Lembah Sari | Rumbai | Jualan Lontong Malam |
| 3 | Idya Wahyuni | Jl. Sembilang Gg. Mushola | Umban Sari | Rumbai | Jualan Ketan |
| 3 | Nasra A Rahman | Jl. Tegal Sari Ujung | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Harian |
| 3 | Maryani | Jl. Kartika Sari Komp. BRP | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Keripik Ubi Ungu |
| 3 | Suryati Yahya | Jl. Teluk Leok | Sri Meranti | Rumbai | Jualan di Kantin Sekolah |
| 3 | Rohani | Jl. Utama Gg. Kakap I | Sri Meranti | Rumbai | Jahit Baju |
| 3 | Mari Jasni | Jl. Sembilang Ujung | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Baju Online |
| 3 | Mely Astika | Jl. Kapur III | Kampung Baru | Senapelan | Jualan Harian |
| 4 | Yusnita | Jl. Kartika Indah Blok E No.24 | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Harian dan Makanan |
| 4 | Yeni Yarti | Jl. Sekolah Gg. TK BL | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Ayam Potong |
| 4 | Yunisko | Jl. Asparagus II Perum Puri Tegal Sari | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Mie Sagu |
| 4 | Elvanetti | Jl. Pesisir Gg. Rumbio No. 32 | Meranti Pandak | Rumbai Pesisir | Jualan Es Tebu |
| 4 | Fitriyeni | Jl. Kartika Indah Perum. BRP Blok J No. 25 | Sri Meranti | Rumbai | Menjahit Baju |
| 4 | Isra Amalia H | Jl. Kartika Indah Perum. BRP Blok J No. 22 | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Harian |
| 4 | M. Fauzan | Jl. Kartika Sari | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Sembako |
| 4 | Dora Juliet | Jl. Yos Sudarso | Muara Fajar Timur | Rumbai | Jualan Buah Keliling |
| 4 | Jumingin | Jl. Tegal Sari No. 4 | Umban Sari | Rumbai | Jualan Sarapan Pagi |
| 49 | Fitri Yanti | Jl. Sri Indra | Rumbai Bukit | Rumbai | Jualan Roti Bakar |
| 50 | Dian Sri Rahayu | Jl. Kurnia | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Tahu di Pasar |
| 51 | Yunalis | Jl. Sembilang | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Sayur |
| 52 | Salma Siagan | Jl. Perjuangan | Palas | Rumbai | Jualan Harian |
| 53 | Siti Holja Siregar | Jl. Perjuangan | Palas | Rumbai | Jualan Harian di Pasar |
| 54 | Maharani | Jl. Damai | Palas | Rumbai | Jualan Baju Online |
| 55 | Nova Kristina | Jl. Citra Sari | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Harian |

1. Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
2. Harap mengutip sebagian atau seluruhnya tulis inidana mendaftarkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Bilindungi Undang-Undang

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 5 | Efi Juwita | Jl. Yos Sudarso Gg. Sidomulyo No. 8 | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Minuman Keliling |
| 5 | Gusniawati | Jl. Kartika Indah Perum GRP Blok C No. 4 | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Warung Kopi |
| 5 | Roslana Danlail | Jl. Kartika Indah Perum GRP Blok D No. 9 | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Sayur |
| 5 | Latifah Anggraini | Jl. Pesisir Gg. Rumbio | Meranti Pandak | Rumbai Pesisir | Jualan Kue Kering |
| 9 | Pendi | Jl. Sri Indra II Blok C No. 22 | Rumbai Bukit | Rumbai | Jualan Sala Lauk Keliling |
| 9 | Fitriwati | Jl. Damai Gg. Selamat | Palas | Rumbai | Jualan Keripik Pisang |
| 6 | Rohiana | Jl. Palas No. 124 | Lembah Sari | Rumbai | Jualan Jamu |
| 6 | Asnawati | Jl. Kurnia I | Palas | Rumbai | Jualan Jajanan Anak-anak |
| 6 | Saffida | Jl. Meranti | Kampung Bandar | Senapelan | Jualan Kelontong |
| 6 | Hamidi | Jl. Giam | Kampung Bandar | Senapelan | Jualan Harian dan Makanan |
| 6 | T Ade Martalena | Jl. Meranti | Kampung Bandar | Senapelan | Jualan Jajanan Anak-anak |
| 6 | Kartini | Jl. Giam | Kampung Bandar | Senapelan | Jualan Jamu |
| 6 | Eliza Susanti | Jl. Senapelan Gg. Lapangan Bukit | Kampung Baru | Senapelan | Jualan Sarapan Pagi |
| 6 | Halimatu Sa'diah | Jl. H. Jafar No. 41 | Kampung Baru | Senapelan | Jualan Buah |
| 7 | Eva Risdiana | Jl. Giam Gg. Ikhlas No. 1 | Kampung Bandar | Senapelan | Jualan Harian |
| 7 | Semi | Jl. Kapur Gg. Pinus No. 7A | Kampung Baru | Senapelan | Jualan Gorengan |
| 7 | Rahmawati | Jl. Sri Indra II Blok A No. 29 Perum RGM | Rumbai Bukit | Rumbai | Jualan Harian di Pasar |
| 7 | Ermida Siregar | Jl. Sri Indra II Blok A No. 28 Perum RGM | Rumbai Bukit | Rumbai | Jualan Sayur |
| 7 | Nismar | Jl. Ikan Parang Muara Fajar Permai Blok C 13 | Muara Fajar Barat | Rumbai | Jualan Kelontong |
| 7 | Wani | Jl. Teluk Leok I | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Tape di Pasar |
| 7 | Yetniawati | Jl. Asparagus II Perum Tegal Sari Blok G5 | Sri Meranti | Rumbai | Jualan Kue |
| 7 | Syarifah Djuwita | Jl. Sembilang No. 104 | Limbangan Baru | Rumbai Pesisir | Jualan Barang Online |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33712
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2893/2019 Tanggal 12 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada


- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : YARI WULANDARI |
| 2. NIM / KTP | : 11325201666 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Laznas Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para Mustahik Zakat |
| 7. Lokasi Penelitian | : Laznas Chevron Distrik Rumbai |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru Pada
Tanggal : 12 Oktober 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru
3. Kap. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Kota Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, “**PERANAN PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF LAZNAS CHEVRON DISTRIK RUMBAI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PARA MUSTAHIK ZAKAT**” yang ditulis oleh :

Nama : **YARI WULANDARI**
 NIM : 11325201666
 Program Studi : Ekonomi Syari’ah

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari, Tanggal : **Senin, 29 Juni 2020**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Sistem Daring**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Heri Sunandar, M.C.L.

Sekretaris
Syukran, M.Sy


Penguji I
Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II
Rezi Andriani, M.E.

Mengetahui,
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama : YARI WULANDARI
- NIM : 11325201666
- Jurusan : EKONOMI SYARIAH
- Judul : PERANAN PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF LAZNAS CHEVRON DISTRIK RUMBAI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PARA MUSTAHIK ZAKAT
- Pembimbing : Dr. Heri Sunandar, M.CL

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Agustus 2020

Dua Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.